

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (12), Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 58 ayat (6) serta Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 – 2025, dan guna pedoman pelaksanaan teknisnya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 – 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 – 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pekalongan untuk periode 8 (delapan) tahun sejak tahun 2018-2025.
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Daya Tarik adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
14. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

16. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Pekalongan yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan keamanan.
17. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
18. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah, Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah.
19. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
21. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
22. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

23. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisir, meliputi pemerintahan daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
24. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
25. Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah lembaga swasta mandiri yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai tugas mempromosikan potensi pariwisata Daerah.
26. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
27. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada suatu usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah, meliputi:
 - a. pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. pengembangan pemasaran pariwisata;
 - c. pengembangan industri pariwisata; dan
 - d. pengembangan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

- (3) Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataannya seluruh pemangku kepentingannya.
- (4) Pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.
- (5) Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan upaya tertentu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataannya, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataannya di Destinasi Pariwisata.

BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pembangunan DPD, meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPD;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataannya; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan DPD

Pasal 4

Perwilayahan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas yang memiliki:

- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
- d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Daerah;
- h. keunggulan daya saing regional, nasional dan internasional dengan tingkatan kriterianya:
 1. DPD;
 2. KSPD; dan
 3. KPPD.

Pasal 5

(1) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h angka 1, perwilayahan pembangunannya terdiri dari 8 (delapan) DPD yang tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan, dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten yang didalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya merupakan KSPD dan KPPD;
- b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;

- c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) Perwilayahan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. DPD Petungkriyono dan sekitarnya;
 - b. DPD Kajen – Karanganyar – Lebakbarang dan sekitarnya;
 - c. DPD Kandangserang – Paningsgaran dan sekitarnya;
 - d. DPD Doro – Talun dan sekitarnya;
 - e. DPD Bojong – Kesesi – Sragi dan sekitarnya;
 - f. DPD Siwalan – Wiradesa – Wonokerto dan sekitarnya;
 - g. DPD Buaran – Tirto dan sekitarnya; dan
 - h. DPD Kedungwuni – Karangdadap – Wonopringgo dan sekitarnya.

Pasal 6

- (1) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h angka 2, perwilayahan pembangunannya terdiri dari 26 (dua puluh enam) KSPD, dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan sektor budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepariwisataan;

- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (2) Perwilayahan pembangunan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. DPD Kecamatan Petungkriono 7 (tujuh) KSPD, meliputi:
 - 1. KSPD Kayupuring dan sekitarnya;
 - 2. KSPD Kasimpar dan sekitarnya;
 - 3. KSPD Yosorejo dan sekitarnya;
 - 4. KSPD Tlogopakris dan sekitarnya;
 - 5. KSPD Curugmuncar dan sekitarnya;
 - 6. KSPD Tlogohendro dan sekitarnya; dan
 - 7. KSPD Gumelem dan sekitarnya.
 - b. DPD Kajen – Karanganyar – Lebakbarang dan sekitarnya terdiri dari 3 (tiga) KSPD, meliputi:
 - 1. KSPD Linggoasri dan sekitarnya;
 - 2. KSPD Lolong dan sekitarnya; dan
 - 3. KSPD Sidomulyo dan sekitarnya.
 - c. DPD Kecamatan Kandangserang – Paninggaran dan sekitarnya terdiri 4 (empat) KSPD, meliputi:
 - 1. KSPD Tajur dan sekitarnya;
 - 2. KSPD Lambur dan sekitarnya;
 - 3. KSPD Gembong dan sekitarnya; dan
 - 4. KSPD Lambanggalun dan sekitarnya.
 - d. DPD Kecamatan Doro dan Kecamatan (Talun) terdiri dari 3 (tiga) KSPD, meliputi:
 - a. KSPD Lemahabang dan sekitarnya;
 - b. KSPD Rogoselo dan sekitarnya; dan
 - c. KSPD Jolotigo dan sekitarnya.
 - e. DPD Bojong – Kesesi – Sragi dan sekitarnya 3 (tiga) KSPD, meliputi:
 - 1. KSPD Bukur dan sekitarnya;
 - 2. KSPD Kesesi dan sekitarnya; dan
 - 3. KSPD Sragi dan sekitarnya.
 - f. DPD Siwalan – Wiradesa – Wonokerto dan sekitarnya terdiri dari 4 (empat) KSPD, meliputi:
 - 1. KSPD Depok dan sekitarnya;

2. KSPD Kemplong dan sekitarnya;
 3. KSPD Api-api dan sekitarnya; dan
 4. KSPD Tratebang dan sekitarnya.
- g. DPD Tirto – Buaran terdiri dari 2 (dua) KPPD, meliputi:
1. KPPD Tirto dan sekitarnya; dan
 2. KPPD Buaran dan sekitarnya.
- h. DPD Kedungwuni – Karangdadap – Wonopringgo dan sekitar terdiri dari 2 (dua) KSPD, meliputi:
1. KSPD Kedungwuni Barat dan sekitarnya; dan
 2. KSPD Kedungwuni Timur dan sekitarnya.

Pasal 7

- (1) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h angka 3, perwilayahannya terdapat 20 (dua puluh) KPPD, dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
 - c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan sektor budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (2) Perwilayahan pembangunan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. KPPD Songgodadi dan sekitarnya;

- b. KPPD Simego dan sekitarnya;
- c. KPPD Lebakbarang dan sekitarnya;
- d. KPPD Kajen dan sekitarnya;
- e. KPPD Karanganyar dan sekitarnya;
- f. KPPD Paningsgaran dan sekitarnya;
- g. KPPD Kandangserang dan sekitarnya;
- h. KPPD Doro dan sekitarnya;
- i. KPPD Talun dan sekitarnya;
- j. KPPD Bojong dan sekitarnya;
- k. KPPD Kesesi dan sekitarnya;
- l. KPPD Sragi dan sekitarnya;
- m. KPPD Siwalan dan sekitarnya;
- n. KPPD Wiradesa dan sekitar;
- o. KPPD Wonokerto dan sekitarnya;
- p. KPPD Tirto dan sekitarnya;
- q. KPPD Buaran dan sekitarnya;
- r. KPPD Kedungwuni dan sekitarnya;
- s. KPPD Karangdadap dan sekitarnya; dan
- t. KPPD Wonopringgo dan sekitarnya;

Pasal 8

- (1) Penetapan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dapat ditinjau kembali berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi dari Dinas; dan/atau
 - b. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara berkala paling singkat 2 (dua) tahun sekali dengan memperhatikan dinamika perkembangan wilayah dan perubahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 9

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, nilai dan kemudahan berupa keanekaragaman alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi kunjungan wisatawan.
- (3) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 10

- (1) Daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, merupakan sumber daya alam yang berpotensi serta memiliki daya tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budi daya.
- (2) Potensi wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibagi menjadi 4 (empat) kawasan, yaitu:
 - a. flora fauna;
 - b. keunikan dan kekhasan ekosistem, misalnya ekosistem pantai dan ekosistem hutan bakau;
 - c. gejala alam, misalnya kawah, sumber air panas, air terjun dan danau; dan
 - d. budidaya sumber daya alam, misalnya sawah, perkebunan, peternakan, dan usaha perikanan.
- (3) Daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. Curug Muncar di Desa Curugmuncar Kecamatan Petungkriono;
- b. Curug Bajing di Desa Tlogopakris Kecamatan Petungkriono;
- c. Curug Lawe di Desa Kasimpar Kecamatan Petungkriono;
- d. Curug Welo di Desa Kayupuring Kecamatan Petungkriono;
- e. Curug Bidadari di Desa Jolotigo Kecamatan Talun;
- f. Curug Jlarang di Desa Sidomulyo Kecamatan Lebakbarang;
- g. Curug Siwatang di Desa Lambanggalun Kecamatan Paninggaran;
- h. Curug Madu di Desa Lemahabang Kecamatan Doru;
- i. Watuireng di Desa Lambur Kecamatan Kandangserang;
- j. Watubahan di Desa lemahabang Kecamatan Doru;
- k. Kalipahingan di Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran;
- l. Linggoasri di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen;
- m. Pantai Depok di Desa Depok Kecamatan Siwalan;
- n. Pantai Wonokerto di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto;
- o. Lolong Adventure di Desa Lolong, Kecamatan Karanganyar;
- p. Bumi perkemahan Lolong di Desa Lolong, Kecamatan Karanganyar;
- q. Sipare di Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar;
- r. Black Canyon di Desa Kayupuring, Kecamatan Petungkriyono;
- s. Tlogo Mangunan di Desa Tlogohendro, Kecamatan Petungkriyono;
- t. Si Kujang di Desa Tajur, Kecamatan Kandangserang;
- u. Watu Bangkong Adventure di Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran;
- v. Tapak menjangan di Desa Doru Kecamatan Doru; dan
- w. Bengkelung di Desa Sidoharjo, Kecamatan Doru.

Pasal 11

- (1) Daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, merupakan jenis wisata yang menjadi tujuan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut, seperti antara lain museum, peninggalan sejarah, upacara adat, seni pertunjukan dan kerajinan.
- (2) Daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Kampung Batik di Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa;
 - b. Silat Temanten di Desa Api api Kecamatan Wonokerto;
 - c. Kuda Kepang di Desa Karanggondang Kecamatan Karanganyar;
 - d. Nyadran/sedekah Laut di Desa Wonokerto Kulon dan Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto;
 - e. Sedekah Bumi di Desa Tajur Kecamatan Kandangserang;
 - f. Kuntulan di Desa Sabarwangi Kecamatan Kajen;
 - g. Sintren di Desa Langensari Kecamatan Kesesi
 - h. Nyadran Tlogomangunan di Desa Tlogohendro Kecamatan Petungkriono;
 - i. Makam Wali Tanduran di Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran;
 - j. Makam Ki Gede Penatas Angin di Desa Rogoselo Kecamatan Doru;
 - k. Makam mBah Agung Rogoselo di Desa Rogoselo, Kecamatan Doru;
 - l. Makam Syech Siti Jenar di Desa Lemahabang, Kecamatan Doru;
 - m. Makam Ibu Siti Ambariyah di Desa Bukur Kecamatan Bojong;
 - n. Makam mBah Gendon di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi;
 - o. Makam Abu Bakar bin Toha Bin Yahya di Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar;

- p. Makam mBah Nurul Anam di Desa Kranji, Kecamatan Kedungwuni; dan
- q. Situs LinggaYoni di Desa Tlogopakris, Kecamatan Petungkriyono.

Pasal 12

- (1) Daya tarik wisata buatan/minat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, merupakan jenis wisata yang baru dikembangkan di Daerah.
- (2) Daya tarik wisata buatan/minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Kolam renang Banyubiru di Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa
 - b. IBC di Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa
 - c. Kolam renang Kulu Asri di Desa Kulu Kecamatan Karanganyar;
 - d. Kolam renang Prima Graha di Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar;
 - e. Kolam renang D’Kampung di Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni;
 - f. Kolam renang Al Kautsar di Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar;
 - g. La’ Ranch di Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar;
 - h. Pasar Rindu Semilir di Hutan Kota Kajen; dan
 - i. Wisata Ciblon Sigesing di Desa Watugajah, Kecamatan Kesesi.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 13

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi penyediaan dan pengembangan:
 - a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut, dan angkutan kereta api; dan
 - b. sistem transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut dan angkutan kereta api.

- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.
- (3) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:
 - a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD; dan
 - b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 14

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi kegiatan:
 - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkutan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:

- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 15

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi peningkatan dan pengembangan:

- a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD;
- b. keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul simpul pergerakan di dalam DPD; dan
- c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 16

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kelima Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 17

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD;
- b. peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
 - b. peningkatan fasilitas Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan:
 - a. berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.

- (3) Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi kegiatan:
- a. penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. penegakan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pemberian insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 19

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;

- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- i. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- j. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 20

- (1) Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah ditingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di Daerah; dan

- c. pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan.
- (3) Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
- a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:
- a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembang industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (5) Strategi penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi kegiatan:
- a. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.

- (6) Strategi perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, meliputi:
- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, meliputi kegiatan:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah disekitar destinasi pariwisata.
- (8) Strategi peningkatan akses dan dukungan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, meliputi kegiatan:
- a. meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat; dan
 - c. mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (9) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i, meliputi kegiatan meningkatkan:

- a. pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Daerah;
 - b. peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - c. peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- (10) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j, meliputi kegiatan:
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata Daerah kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 21

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi peningkatan:

- a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 22

- (1) Strategi peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi kegiatan pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk:
- a. menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. mendorong investasi Daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

- (2) Strategi peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi kegiatan pelaksanaan:
 - a. debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 24

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 25

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang dan baru;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan diseluruh destinasi pariwisata; dan
- f. intensifikasi pemasaran wisata pertemuan (*meeting*), insentif (*incentive*), konvensi (*convention*) dan pameran (*exhibition*) yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 26

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah secara berkelanjutan baik citra pariwisata Daerah maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Pasal 27

(1) Strategi peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:

- a. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Daerah di antara para pesaing; dan
- b. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata destinasi.

(2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan kepada kekuatan utama yang meliputi:

- a. karakter geografis;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata.

Pasal 28

Strategi peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, diwujudkan melalui promosi, komunikasi dan diplomasi.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 30

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri.

Pasal 32

- (1) Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi kegiatan menguatkan:
 - a. fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
 - b. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi kegiatan menguatkan:
 - a. fasilitasi, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Promosi Pariwisata Daerah di luar negeri; dan
 - b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri.
- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada diluar negeri.

BAB V PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Pembangunan industri pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;

- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentukan industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 35

Strategi penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentukan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi kegiatan:

- a. peningkatan sinergitas dan keadilan distribusi antar mata rantai pembentukan industri pariwisata;
- b. penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 36

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi daya saing:

- a. daya tarik wisata;
- b. fasilitas pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.

Paragraf 1 Daya Tarik Wisata

Pasal 37

Arah kebijakan peningkatan daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 38

Strategi pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- b. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Paragraf 2 Fasilitas Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 40

Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi kegiatan:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Paragraf 3 Aksesibilitas

Pasal 41

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata.

Pasal 42

Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 43

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 44

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi kegiatan penguatan:

- a. kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 50

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 51

Strategi pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, meliputi kegiatan:

- a. penerapan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 52

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 53

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi kegiatan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 55

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portopolio pembangunan Daerah;
- b. pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata.

Pasal 56

- (1) Strategi akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:
 - a. tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 - b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan

- c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. penguatan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan devisa;
 - b. peningkatan usaha pariwisata terkait;
 - c. peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. peningkatan pelestarian lingkungan.
 - (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.
 - (4) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - c. penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.
 - (5) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e, meliputi kegiatan:
 - a. fasilitasi pembentukan gabungan industri pariwisata Daerah; dan

- b. penguatan kemitraan antara gabungan industri pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tata cara, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 58

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 59

Arah Kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 60

Strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas SDM pengelola pendidikan dan latihan bidang pariwisata.

Pasal 61

Arah Kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 62

Strategi pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi disetiap destinasi pariwisata;
- b. kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 63

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- b. kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 64

(1) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan dalam rangka:

- a. pengembangan daya tarik wisata;
- b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPD;
- c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DPD;
- d. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.

- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf b, meliputi peningkatan dan pengembangan:
 - a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. penguatan citra pariwisata Daerah;
 - c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. peningkatan peran promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dan luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. penguatan industri pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. kemitraan usaha pariwisata;
 - b. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - c. tanggungjawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. organisasi kepariwisataan; dan
 - b. SDM pariwisata.

BAB VII
INDIKASI PROGRAM
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 65

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata sebagai penanggung jawab, di dukung oleh Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Dukungan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain dalam pembinaan SDM pengelola Daya Tarik Wisata dan dukungan sarana dan Prasarana pendukungnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta bidang urusannya masing masing.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.
- (5) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan dukungan sebagai subyek pada daya tarik wisata.
- (6) Guna meningkatkan kapasitas dan daya dukung masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola suatu daya tarik wisata.
- (7) Dukungan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan dukungan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata.
- (8) Dukungan masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 66

Pelaksanaan pembangunan DPD dan KSPD berkaitan dengan kawasan khusus dilaksanakan melalui kerja sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005